



P U T U S A N

Nomor 1329 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **TAUFIK HIDAYAT TULLOH ;**
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/09 Juni 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan AriputraGang Wahid, Nomor 51
RT.04/08 Kedaung, Pamulang, Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1329 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1926/2013/S.656.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2013 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1927/2013/S.656.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2649/2013/S.656.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19 September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013 ;

yang diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **YULIANTO** ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/21 April 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ariputra Gang Wahid, Nomor 51RT.04/08 Kedaung, Pamulang, Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I YULIANTO dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT TULLOH pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya padawaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Ariputra Gg. Wahid Rt.04/08 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan mereka Terdakwa ditahan dan tempat kediaman



sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 WIB, saksi HENDRA KAMAJAYA bersama dengan saksi MUHAMAD ALI (keduanya anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) berdasarkan informasi masyarakat telah melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap Terdakwa I YULIANTO yang pada saat itu sedang berdiri di Jalan Ariaputra Gang Wahid Rt.04/08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram yang disimpan dalam genggam tangan kiri Terdakwa I YULIANTO yang diakuinya Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah benar milik Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT TULLOH yang didapat dengan cara membeli seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dengan nama panggilan EBOT (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Komplek Taman Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri selanjutnya Terdakwa I Yulianto dan Terdakwa II Taufik Hidayatulloh dibawa ke Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa I YULIANTO dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT TULLOH melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB: 160H/VIII/2012/UPT UJI LAB NARKOBA, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2011, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan vahan/daun dengan berat netto 1,6325 gram yang



diakui milik YULIANTO dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT TULLOH tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sisahasilab dengan berat netto 1,4807 gram);

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I YULIANTO dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT TULLOH pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu suatu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Ariaputra Gang Wahid Rt 04/08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayal (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan mereka Terdakwa ditahan dantempat kediaman sebagaian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja), perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 WIB, saksi HENDRA KAMAJAYA bersama dengan saksi MUHAMAD ALI (keduannya anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) berdasarkan informasi masyarakat telah melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap Terdakwa I YULIANTO yang pada saat itu sedang berdiri di Jalan Ariaputra GangWahid Rt.04/08, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram yang disimpan dalam genggam tangan kiri Terdakwa I YULIANTO yang diakuinya narkotika jenis ganja kering tersebut adalah benar milik Terdakwa II TAUFIK HtDAYAT TULLOH dengan maksud untuk dipergunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa I Yulianto dan Terdakwa II Taufik Hidayatulloh dibawa ke Polres Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I YULIANTO dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT TULLOH melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB: 160H/VIII/2012/UPT UJI LAB NARKOBA, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2011, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan vahan/daun dengan berat netto 1,6325 gram yang diakui milik YULIANTO dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT TULLOH tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sis hasil lab dengan berat netto 1,4807 gram);

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I YULIANTO dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYATULLOH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair untuk itu membebaskan Terdakwa I YULIANTO dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYATULLOH dari dakwaan tersebut ;
- 2 Menyatakan Terdakwa I YULIANTO dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYATULLOH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum memiliki, membawa, menguasai atau menyediakan narkotika

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1329 K/PID.SUS/2013



golongan I, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan subsidair ;

- 3 Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa I YULIANTO dan Terdakwa II TAUFIK HIDAYATULLOH, oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun di potong selama ParaTerdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4807 dirampas dimusnahkan ;
- 5 Menetapkan agar ParaTerdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1722/Pid/B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Yulianto dan Terdakwa II Taufik Hidayatullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I Yulianto dan Terdakwa II Taufik Hidayatullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yulianto dan Terdakwa II Taufik Hidayatullah dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar oleh ParaTerdakwa akan di ganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 bulan;
- 5 Menetapkan lamanya ParaTerdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar ParaTerdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 1,4807 gram dirampas untuk dimusnahkan;



8 Membebankan biaya perkara kepada ParaTerdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor103/PID/2013/PT.DKI tanggal 25 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1722/Pid/B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Pebruari 2013, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2013Terdakwa II yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK-SWP/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2013 dari PenasihatHukum Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa IImelalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Juni 2013, dan Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2013,dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Terdakwa II telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 April 2013, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi terbit pada tanggal 25 April 2013,



sehingga memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan belum pernah dibacakan ;

- 2 Bahwa, Majelis Hakim (Judex Facti) tingkat banding yang menguatkan putusan Judex Facti peradilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang, karena mengabaikan fakta (hukum) yang terungkap pada persidangan, khususnya pada saat sidang keterangan saksi-saksi ;
- 3 Bahwa, Majelis Judex Facti tingkat banding dalam putusannya hanya mengulang seluruh pertimbangan hukum Majelis Judex Facti peradilan tingkat pertama, tanpa mempertimbangkan kembali baik fakta-fakta hukum yang ada, maupun segala bentuk pertentangan dari pertimbangan hukum putusan Majelis Judex Facti peradilan tingkat pertama ;
- 4 Bahwa, Majelis (Judex Facti) tingkat banding yang telah menguatkan putusan Judex Facti peradilan tingkat pertama, tidak mempertimbangkan sama sekali adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, bahkan keterangan saksi-saksi yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti tidak sesuai dengan keterangan saksi yang sesungguhnya, termasuk pertimbangan atas diadirkannya saksi Hendra Kamanjaya dan saksi Muhammad Ali yang kapasitasnya sebagai penyidik:

- 1 Vide putusan Judex Facti peradilan tingkat pertama halaman 7 angka 1 poin ke-3 tentang kesaksian Hendra Kamanjaya dan vide putusan Judex Facti peradilan tingkat pertama halaman 8 angka 2 poin ke-3, tentang keterangan saksi Muhamad Ali, (keduanya adalah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum, bahkan keduanya adalah petugas kepolisian yang bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II) ;

Dimana Majelis Judex Facti peradilan tingkat pertama menerangkan pada bagian keterangan saksi tersebut sebagai berikut : “Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 WIB saksi Hendra Kamanjaya dan saksi Muhammad Ali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, di Jalan Ariaputra Gang Wahid Rt 04/08, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan” ;

Jika keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Hendra Kamanjaya dan saksi Muhammad Ali yang sesungguhnya, sebagaimana keterangannya dihadapan pengadilan tingkat pertama pada tanggal 16 Januari 2013 adalah sebagai berikut : “Bahwa peristiwa penangkapan



dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Hendra Kamanjaya dan saksi Muhammad Ali, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Ariaputra Gang Wahid RT 004/08, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan (Vide Bukti-1 rekaman keterangan saksi Hendra Kamanjaya dan saksi Muhammad Ali) ;

- 2 Selanjutnya pertimbangan pertimbangan Judex Facti peradilan tingkat pertama, sebagaimana pertimbangan putusan Judex Facti peradilan tingkat pertama pada halaman 9 angka ke-2 poin ke-3 tentang keterangan saksi ade charge yakni Syafrudin, yang menerangkan “Bahwa sekira pukul 19.00 WIB- pukul 20.30 WIB saksi bersama-sama dengan Terdakwa II mengerjakan pekerjaan sehari-hari di pabrik tempe” ;

Namun Majelis Judex Facti peradilan tingkat pertama menyimpulkan pada bagian pertimbangan fakta hukum (vide putusan Judex Facti tingkat pertama halaman 12 paragraf ke-3 poin ke-1 tentang fakta-fakta yang terungkap) sebagai berikut :

“Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi Hendra Kamanjaya dan saksi Muhammad Ali (keduanya anggota Polres Jaksel) di Jalan Ariaputra Gang Wahid Rt 04/08, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan” ;

- 3 Pertimbangan Judex Facti peradilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti pengadilan tingkat banding pada pertimbangannya bagian keterangan saksi Hendra Kamanjaya halaman 8 angka 1 poin ke-7 dan keterangan saksi Muhammad Ali halaman 9 angka 2 poin 8 yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa menurut keterangan kedua saksi tersebut pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui barang bukti narkoba golongan I tersebut adalah milik Para Terdakwa”;

Akan tetapi setelah keterangan kedua saksi tersebut dikonfrontir oleh majelis Judex Facti peradilan tingkat pertama kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyampaikan sanggahannya “Tidak pernah dilakukan interogasi oleh kedua saksi tersebut pada saat penangkapan”, bahkan jika dihubungkan keterangan saksi Hendra Kamanjaya dan keterangan saksi Muhammad Ali faktanya saling bertentangan, atau tidak dapat diartikan lain keterangan tersebut tidak ada persesuaian (vide Bukti-1

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1329 K/PID.SUS/2013



rekaman keterangan saksi) (saksi Hendra Kamanjaya menyatakan “Saya melakukan interogasi di halaman rumah Terdakwa I sebab didalam rumah Terdakwa I terlalu sempit, akan tetapi saksi Muhammad Ali menyatakan “Interogasi dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah” ;

Sehingga sudah seharusnya Majelis Judex Facti pengadilan tingkat banding dalam melihat dan mencermati segala pertentangan tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:

“Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lain, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan” :

- 1 Persesuaian antara keterangan saksi satu sama lainnya;
- 2 Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- 3 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- 4 Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Dengan demikian, setelah Pemohon Kasasi mencermati, memahami serta menganalisa fakta hukum yang diungkap oleh Majelis Judex Facti tingkat pertama yang diperkuat oleh putusan Judex Facti tingkat banding, khususnya terhadap segala pertentangan yang diuraikan pada angka 4.1 – 4.3 diatas, jelas adanya kesalahan yang nyata oleh Judex Facti pengadilan tingkat banding, karena tidak mengoreksi segala pertentangan dan/atau adanya persesuaian tersebut, namun justru menguatkan putusan Majelis tingkat pertama dengan segala pertentangan yang ada;

- 5 Bahwa, Majelis hakim (Judex Facti) pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan Judex Facti peradilan tingkat pertama dalam pertimbangannya justru sebagian besar mengacu pada pertimbangan Judex Facti peradilan tingkat pertama, yang nyata-nyata telah merekayasa fakta (hukum), ironisnya lagi rekayasa tersebut guna memaksakan terpenuhinya unsur tindak pidana kepada Terdakwa II/Pemohon Kasasi :

- 1 Vide pertimbangan Judex Facti peradilan tingkat pertama halaman 13 point ke-1 dan ke-2 bagian pertimbangan fakta hukum, jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I dan keterangan Terdakwa II dalam pertimbangan putusan tersebut, jelas Majelis Judex Facti tingkat pertama nyata-nyata telah mengabaikan kesaksian Terdakwa I (vide Putusan Judex Facti tingkat pertama halaman 10 poin ke-4) itupun keterangannya sudah



direkayasa dari fakta keterangan Terdakwa I yang sesungguhnya menyatakan Terdakwa I tidak jadi membeli ganja dari sdr. Ebot (belum tertangkap) karena tidak bertemu dengan sdr.Ebot, kemudian ganja tersebut sudah ada di rumah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I mengembalikan uang sebesar Rp25.000,00 yang dipinjamnya dari Terdakwa II ;

- 2 Vide pertimbangan Judex Facti peradilan tingkat pertama halaman 13 poin ke-3 dihubungkan dengan keterangan Terdakwa II halaman 11 poin ke-3 yang menyatakan Terdakwa I hanya meminjam uang sebesar Rp25.000,00 kepada dirinya yang pada saat itu sedang mengangkat kayu bakar, tanpa mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa I ;
- 3 Vide pertimbangan Judex Facti tingkat pertama halaman 13 poin ke-3 dihubungkan dengan pertimbangan fakta hukum halaman 13 poin ke-1. Faktanya saling bertolak belakang, disatu sisi Majelis Judex Facti peradilan tingkat pertama menyatakan ganja tersebut dibeli dari sdr.Ebot (yang belum tertangkap). Namun Judex Facti peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan selanjutnya menyatakan ganja tersebut sudah ada di rumah Terdakwa I. Bahkan berdasarkan keterangan Terdakwa I sendiri menyatakan tidak bertemu dengan sdr.Ebot, selanjutnya Terdakwa I kembali kerumahnya, sekaligus mengembalikan uang Rp25000,00 dimaksud, yang Terdakwa I pinjam kepada Terdakwa II ;

Berdasarkan uraian angka 5.1 – 5.3 diatas, jelas adanya rekayasa fakta hukum oleh Majelis Judex Facti peradilan tingkat pertama yang diperkuat oleh putusan Majelis Judex Facti pengadilan tingkat banding ;

Dengan demikian alasan Pemohon Kasasi menolak putusan Judex Facti tingkat banding yang memperkuat putusan Judex Facti tingkat pertama, karena putusan aquo nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta (hukum) yang sesungguhnya;

- 6 Bahwa, Majelis Judex Facti pengadilan tingkat banding yang memperkuat putusan Judex Facti peradilan tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan terpenuhinya unsur tindak pidana narkotika kepada Terdakwa II (Pemohon Kasasi), sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengacu pada kesaksian 2 (dua) orang saksi dari penyidik kepolisian ditambah dengan keterangan Terdakwa I jelas hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum sekaligus merupakan kekhilafan yang nyata oleh karena :

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1329 K/PID.SUS/2013



1 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/
Pid.Sus/2010 (Ket San alias Chong Ket) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan keberatan Terdakwa angka 1 dapat dibenarkan bahwa saksi PRANOTO dan SUGIANTO yang berasal dari pihak kepolisian, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan. Terkait dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1531K/Pid.Sus/2010 bahwa kesaksian polisi tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara a quo sangat beralasan, karena untuk menentukan saksi dapat diterima atau tidak, harus dilihat dan diperhatikan latar belakang kehidupan, pekerjaan dan kepentingan saksi dalam perkara aquo, saksi selaku petugas penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara, sama halnya dengan Jaksa dan Hakim serta Majelis Hakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkara aquo tidak diperbolehkan sebagai saksi, karena saksi haruslah objektif (vide penjelasan Pasal 185 ayat 6 KUHAP);

Dengan demikian keterangan saksi Hendra Kamanjaya dan Muhammad Ali yang keduanya sama-sama bertugas di Kepolisian Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Tidak dapat diterima kebenarannya, karena sangat diragukan. Apalagi terkait dengan kesaksian kedua saksi tersebut, justru saling bertentangan, disamping itu juga saksi selaku penyelidik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II bagaimana mungkin dapat berbeda keterangannya;

2 Berdasarkan Ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :
“Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”;

Ini berarti apa yang diterangkan Terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa sendiri (Adnan Paslyadja, 1997: 8-15);

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara Terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap Terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan



Terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap Terdakwa B, demikian sebaliknya (M. Yahya Harahap, 2003:321) ;

Sehingga jelas dan nyata terdapat kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian oleh *Judex Facti* Majelis tingkat banding maupun Majelis tingkat pertama, karena dalam menentukan kesalahan Terdakwa II faktanya hanya mengacu pada keterangan Terdakwa I serta keterangan saksi-saksi dari pihak kepolisian;

Dengan demikian putusan dimaksud jelas telah tidak sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung serta kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selain keterangan saksi dari pihak kepolisian tidak dapat dibenarkan untuk menjadi dasar fakta hukum yang sesungguhnya serta keterangan Terdakwa I merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri, apalagi berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi tersebut pada faktanya tidak ada penyesuaian;

Selanjutnya Pemohon Kasasi menyatakan **MENOLAK** terhadap segala isi dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta oleh karena telah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum secara nyata sebagai berikut :

BAHWA MAJELIS JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT TINGGI YANG MEMPERKUAT PERTIMBANGAN JUDEX FACTI PERADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN TIDAK MENGACU PADA FAKTA HUKUM YANG ADA SEHINGGA PUTUSAN AQUO TERKESAN MANIPULATIF.

7 Bahwa, Pemohon Kasasi menolak putusan Majelis *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding yang memperkuat putusan *Judex Facti* peradilan tingkat pertama, karena fakta hukum yang sesungguhnya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II yang diperkuat dengan keterangan saksi a decharge Syafrudin, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2012 pukul 19.00-20.30, saksi berada bersama-sama dengan Terdakwa II sedang mengerjakan pekerjaan dipabrik tempe milik orang tua Terdakwa II, dan sehari-hari Terdakwa II berada di pabrik melakukan kegiatannya sampai malam hari pada pukul 22.00 WIB ;
- 2 Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa II dan fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa II sedang berada di pabrik tempe tempatnya bekerja, dan pada saat itu sedang dalam posisi mengangkat kayu bakar, tiba-tiba datang Terdakwa I menunjukkan sms kepada Terdakwa II tapi Terdakwa II tidak mengetahui isi sms tersebut, dan



Terdakwa I hanya bilang pinjam uang Rp25.000,00 kemudian diberikan oleh Terdakwa II, tanpa mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut (vide keterangan Terdakwa II dan keterangan saksi);

- 3 Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa II dan fakta yang terungkap di persidangan, pada pukul 20.10 WIB ketika Terdakwa II sedang bekerja di pabrik tempe ditemani saksi a de charge Syafrudin, terdengar Terdakwa I memanggil Terdakwa II sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa II datang memenuhi panggilan Terdakwa I, kemudian sembari memainkan handphone miliknya Terdakwa II duduk di anak tangga paling bawah, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dan menangkap Terdakwa I, begitu juga dengan Terdakwa II ;
- 4 Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa II dan Fakta yang terungkap di persidangan, faktanya Terdakwa II tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Terdakwa I sesaat sebelum peristiwa penangkapan terjadi, karena kedatangan Terdakwa II justru hanya memenuhi panggilan Terdakwa I, tanpa ada maksud lain ;
- 5 Bahwa, Terdakwa II pernah meminta Penyidik untuk melakukan test urine pada saat Terdakwa II diperiksa di kepolisan, akan tetapi penyidik justru menantang dan mengancam Terdakwa II apabila terbukti menggunakan Penyidik tersebut akan memukul Terdakwa II, itupun test urine yang diminta tidak dilaksanakan oleh Penyidik ;
- 6 Bahwa, pada saat peristiwa penangkapan terbukti ganja tersebut ada pada penguasaan Terdakwa I, namun pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan terhadap Terdakwa II pada tanggal 8 Agustus 2012 pukul 01.00 WIB, sementara Terdakwa I baru diperiksa pagi harinya pada pukul 08.00 WIB, jikalau dilihat secara substansial, seharusnya yang lebih dulu diperiksa oleh Penyidik adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II;

Berdasarkan pada uraian angka 7.1 – 7.6 diatas, jelas dan nyata Majelis Judex Facti peradilan tingkat pertama telah memaksakan Terdakwa II terlibat dalam perkara aquo. Padahal dilihat dari fakta yang terungkap baik peristiwa materiilnya maupun fakta persidangan, Terdakwa II tidak memiliki motif dan keinginan untuk melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I sebab peristiwa tersebut terjadi oleh karena Terdakwa II dengan maksud



membantu meminjamkan uang sebesar Rp25.000,00 kepada Terdakwa I yang tidak lain merupakan saudara Terdakwa II, namun niat baik tersebut justru menjadikannya pesakitan;

BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 TENTANG NARKOTIKA. YANG SEBAGIAN BESAR MERUJUK PERTIMBANGAN JUDEX FACTI PERADILAN TINGKAT PERTAMA

8 Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa II menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat banding (vide pertimbangannya halaman 9 paragraf ke-2-3), yang hanya berdasarkan pada pertimbangan Judex Facti tingkat pertama (vide pertimbangannya halaman 16 paragraf ke-2 sampai halaman 18), yang nyata-nyata salah dalam menerapkan unsur-unsur Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dengan alasan sebagai berikut :

1 Unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, membawa, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I;
- 3 Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1 UNSUR BARANG SIAPA

Menunjukkan pada suatu subjek yang memegang hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan peristiwa penangkapan dan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

TEMPUS DELICTIE : Majelis Judex Facti peradilan tingkat pertama menyimpulkan peristiwa penangkapan dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2012 pukul 20.30 WIB, akan tetapi faktanya kesimpulan tersebut, tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi (Polisi) yang dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Dimana menurut keterangan saksi tersebut peristiwa penangkapan dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2012, sekira pukul 23.30 WIB ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1329 K/PID.SUS/2013



LOCUS DELICTIE :Majelis Judex Facti peradilan tingkat pertama, menyimpulkan peristiwa penangkapan Terdakwa I dan TerdakwaII dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Aria Putra Gang Wahid Rt 04/08, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan. Namun menurut keterangan saksi Hendra Kamanjaya (Polisi) peristiwa penangkapan dilakukan didalam sebuah saung, selanjutnya keterangan saksi Muhammad Ali (polisi) peristiwa penangkapan dilakukan disebuah rumah. Jelas adanya perbedaan keterangan terhadap saksi-saksi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa;

Ad. 2 UNSUR PEMUFAKATAN JAHAT

Bahwa, barang bukti ganja tersebut menurut keterangan Terdakwa I di persidangan sudah ada dirumahnya, sebelumnya Terdakwa I menyatakan ganja tersebut awalnya akan dibeli dari sdr.Ebot (yang belum tertangkap) dimana menurut keterangan Terdakwa I sdr.ebot memberitahukan ke Terdakwa I ada ganja, akan tetapi Terdakwa I tidak punya uang lantas pinjam dari Terdakwa II yang sedang bekerja dipabrik tempe, pada saat mengangkat kayu bakar Terdakwa II mendengar Terdakwa I pinjam uang sebesar Rp25.000,00 oleh karena Terdakwa I tak lain masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa II, maka Terdakwa II dengan maksud baik meminjamkannya;

Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I dipersidangan bahwa faktanya Terdakwa I tidak bertemu dengan sdr. Ebot ditempat yang telah dijanjikannya, lantas Terdakwa I kembali kerumah dan mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar Rp25.000,00 tersebut kepada Terdakwa II, setelah sampai dirumah Terdakwa I menerangkan ganja tersebut sudah ada dirumah TerdakwaI sehingga dapat disimpulkan uang yang diduga merupakan uang Terdakwa II untuk membeli ganja faktanya sudah dikembalikan. Disamping itu juga ganja tersebut didapat bukan karena dibeli dari sdr. Ebot tapi telah ada di rumah TerdakwaIuntuk itu mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya berbunyi :

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, kejahatan narkotika” ;



Mengacu pada ketentuan dimaksud, dan keterangan Terdakwa I ganja tersebut tidak jadi dibeli dari Sdr, Ebot, akan tetapi ganja tersebut sudah ada di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II ada ditempat penangkapan, karena sebelumnya dipanggil oleh Terdakwa I sebanyak 2 kali, dan ketika baru sampai dirumah Terdakwa I tiba-tiba ada penangkapan, dan Terdakwa II diminta ikut ke kantor polisi;

Dengan demikian pada prinsipnya Judex Facti tingkat banding yang menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama telah keliru dan salah dalam memutus perkara aquo, karena pemufakatan jahat pada dasarnya tidak pernah terjadi, sebab Terdakwa I melakukan tindak pidana tersebut tanpa bantuan, turut serta, suruhan, anjuran, fasilitas, dari Terdakwa II, karena Faktanya pada saat itu Terdakwa II sedang bekerja di pabrik tempe;

- 2 Bahwa, disamping itu Majelis Judex Facti tingkat banding yang menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama, telah tidak teliti dan tidak cermat, sebab dalam pertimbangan Judex Facti tingkat pertama terdapat keraguan (vide pertimbangannya Judex Facti tingkat pertama halaman 17 paragraf ke-1 dan ke-2), sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I sedang melinting ganja, sedangkan Terdakwa II berada ditangga didekat Terdakwa I sedang duduk memegang handphone dan pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I Yulianto ditemukan barang bukti berupa 1 paket ganja yang dibungkus kertas warna cokelat yang disimpan dalam genggam tangan kiri Terdakwa I Yulianto;

Menimbang, bahwa barang bukti ganja tersebut merupakan milik Terdakwa II TAUFIK HIDAYATULLAH, karena ganja tersebut dibeli dari uang milik Terdakwa II TAUFIK HIDAYATULLOH sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang membeli Terdakwa I YULIANTO dari sdr. Ebot (belum tertangkap) dan rencananya akan digunakan secara bersama-sama ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut telah inkonsistensi dengan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukum selanjutnya halaman 17 paragraf ke-3 sebagai berikut :
Menimbang, bahwa ParaTerdakwa memperoleh ganja tersebut bermula dari Ebot (belum tertangkap) sms kepada Terdakwa I Yulianto untuk menawarkan ganja karena Terdakwa I tidak mempunyai uang lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II tentang sms tersebut lalu Terdakwa

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1329 K/PID.SUS/2013



II memberi uang sebesar Rp25.000,00 kepada Terdakwa I untuk membeli ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa I berangkat menuju tempat yang telah dijanjikan tetapi di tempat tersebut tidak ketemu dengan Ebot lalu Terdakwa I kembali kerumah ternyata ganja tersebut sudah ada di atas pintu rumah Terdakwa I. Bahwa, jelas pertimbangan Judex Facti disatu sisi dalam pertimbangannya menyatakan uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Terdakwa II (PEMOHON KASASI) yang diberikan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membelinya dari sdr.Ebot.Akan tetapi dalam pertimbangan hukum selanjutnya Judex Facti tingkat pertama menyatakan bahwa ganja tersebut sudah ada di atas pintu rumah Terdakwa I, bahkan kembali Judex Facti telah mementahkan pertimbangan hukumnya sendiri dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa I tidak bertemu dengan sdr. Ebot sehingga Terdakwa I kembali kerumahnya; Dengan demikian terdapat keragu-raguan Judex Facti tingkat pertama dalam mengungkap pertimbangan hukum, sehingga putusan demikian tidak dapat dipertahankan sebagai putusan final, karena mengacu pada asas in dubio pro reo, sebagaimana [putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/MIL/2009](#) yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:

“Asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan”;

- 3 Selanjutnya Judex Facti tingkat pertama dalam menilai alat bukti, hanya mengacu pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan petugas kepolisian, yang faktanya ke 2 (dua) orang Saksi tersebut keterangannya juga saling bertentangan, sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang melarang Hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

III ADANYA KESALAHAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING YANG TELAH MENGUATKAN PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA. DALAM MENERAPKAN PASAL TINDAK PIDANA PADA PERKARA AQUO

18



9 MENGENAI UNSUR PASAL YANG KENAKAN

- 1 Unsur pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

Pasal 111 Ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” ;

Unsur-unsur pasal tersebut :

- Setiap orang ;
- Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
- Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

A Kualitas Terdakwa I :

- Terbukti memiliki, menguasai, karena pada saat penangkapan ada 1 bungkus narkotika golongan I (ganja) di genggam tangan kirinya seberat 1,632 gram;
- Terbukti menyimpan narkotika golongan I di rumahnya ;

B Kualitas Terdakwa II :

- Tidak terbukti menguasai narkotika golongan I;
- Tidak terbukti memiliki narkotika golongan I;
- Tidak terbukti menyimpan narkotika golongan I;
- Pada saat peristiwa penangkapan ada ditempat tersebut, karena dipanggil Terdakwa I sebanyak 2 kali, pada saat itu Terdakwa II sedang bekerja dipabrik tepe;



Mengingat jenis narkoba yang ditemukan dalam penangkapan tersebut, narkoba golongan I, dengan kualifikasi jumlah kurang dari 5 gram (vide Pasal 111 ayat (2). Maka seharusnya pasal yang dikenakan mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang berbunyi :

“Setiap penyalah Guna” :

a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;

Dengan demikian Majelis Judex Facti pengadilan tingkat banding yang telah menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama telah salah dan tidak semestinya menerapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1), oleh karena pasal yang seharusnya diterapkan oleh Judex Facti dalam perkara aquo mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) sebagai penyalahguna;

2 Unsur pasal selanjutnya juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 111, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut” ;

Penjelasan Pasal 132 ayat (1) :

“Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya unsur permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri” ;

Pasal 1 angka 18 yang pada pokoknya berbunyi :

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, kejahatan narkoba” ;

A Kualitas Terdakwa I :

- Adanya niat melakukan penyalahgunaan narkoba yang tidak terlaksana karena ada penangkapan;
- Permufakatan dengan Terdakwa II tidak terbukti, karena berdasarkan keterangan Terdakwa I ganja tersebut sudah ada dirumahnya, sementara uang Rp25.000,00 yang dipinjam dari Terdakwa II, sudah dikembalikan oleh Terdakwa I ;

B Kualitas Terdakwa II :



- Tidak ada niat untuk menggunakan narkoba, karena kedatangannya ditempat Terdakwa I, hanya memenuhi panggilan Terdakwa I ;
- Permufakatan jahat tidak pernah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I meminjam uang Rp25.000,00. Namun karena Terdakwa I merupakan saudara dari Terdakwa II karena itu Terdakwa II meminjamkan uang tersebut;
- Adanya sms dari Sdr. Ebot (belum tertangkap) kepada Terdakwa I (tidak pernah dibuktikan sms dalam persidangan), selanjutnya sms tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa II faktanya Terdakwa II pada saat itu sedang dalam posisi bekerja mengangkat kayu bakar di pabrik tempe, Terdakwa II tidak mengetahui isi sms tersebut, dan Terdakwa II hanya mendengar Terdakwa I pinjam uang Rp25.000,00;

Dengan demikian unsur permufakatan jahat seharusnya tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa II, oleh karena tidak nampak motivasi Terdakwa II untuk melakukan permufakatan dan percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana vonis Majelis Judex Facti peradilan tingkat pertama tersebut;

Kalaupun dipaksakan Terdakwa II, hanya dapat dikenakan Pasal 131 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 127, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00” ;

Bahwa jelas berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON KASASI/ Terdakwa II tidak terbukti melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa II tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap, ditemukan barang bukti narkoba berupa ganja sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) gram pada diri Terdakwa I, dan ketika itu Terdakwa I sedang melinting ganja ;

Bahwa ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat memberikan alat bukti lain yang dapat dinyatakan sebagai fakta bahwa narkoba tersebut akan digunakan selain untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa II yang terbukti adalah penyalahgunaan narkoba dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun karena ketentuan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka tindak pidana yang terbukti tetap mengacu kepada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yaitu Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, dengan pertimbangan kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, berdasarkan pertimbangan keadilan, mengacu kepada pidana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan sebagai konsekuensinya ketentuan pidana minimal yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut harus disimpangi demi keadilan bagi Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II dapat dikabulkan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 103/PID/2013/PT.DKI tanggal 25 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1722/Pid/B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II dikabulkan, namun karena Pemohon Kasasi/Terdakwa II tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II : **TAUFIK HIDAYAT TULLOH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 103/PID/2013/PT.DKI tanggal 25 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1722/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Februari 2013 sepanjang mengenai Terdakwa II ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT TULLOH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT TULLOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT TULLOH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat 1,4807 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1329 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa II.

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

K e t u a ,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001